



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 537 K/Pid/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LASFERI;**  
tempat lahir : Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar,  
Provinsi Sumatra Barat;  
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 11 November 1954;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Melur Raya No. 35 RT.12/RW.02, Desa  
Pancur Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten  
Kampar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Ketua KUD Utama;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Lasferi, selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 15 Februari 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 537 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lasferi, selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung sejak tahun 2006, sekitar tanggal 15 Februari 2007 bertempat di rumah saksi Nurmakis, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar telah menjual inventaris KUD Utama, Desa Pancuran Gading berupa sebuah Truck Colt Diesel BM 8871 FC kepada saksi Khaidir seharga Rp20.000.000,00 tanpa seizin para anggota KUD Utama, Desa Pancuran Gading, sekalipun telah diingatkan oleh saksi Nurmakias agar Truck Colt Diesel BM 8871 FC jangan dijual dulu, namun Terdakwa saat itu mengatakan bahwa tidak apa-apa dengan alasan truck banyak biaya perbaikan sehingga tetap dijual dan setelah dilakukan pembayaran oleh saksi Khaidir sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dan uangnya tidak dimasukkan dalam pembukuan KUD Utama Desa, Pancuran Gading, kemudian uang tersebut dibelikan mobil Truck Colt Diesel BM 8896 MA atas nama Terdakwa Lasferi dengan uang muka Rp25.000.000,00 yang berasal dari hasil penjualan mobil BM 8871 FC ditambah uang kas KUD Pancuran Gading sebesar Rp5.000.000,00. Kemudian Truck Colt Diesel BM 8896 MA dijual lagi oleh Terdakwa dengan cara over kredit kepada saksi Sardi Timbul Hardianto seharga Rp25.000.000,00 namun penggunaan uang hasil penjualan over kredit Truck Colt Diesel BM 8896 MA tersebut tidak dapat dipertanggung jawaban oleh Terdakwa kepada anggota KUD Utama Desa, Pancuran Gading, Kecamatan Tapung;

Akibat perbuatan Terdakwa pihak KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung menderita kerugian lebih dari Rp250,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Lasferi, selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 15 Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lasferi, selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung sejak tahun 2006 yang bertugas untuk mengelola aset KUD Utama, Desa Pancuran Gading di antaranya berupa Truck Colt Diesel BM 8871 FC, sekitar tanggal 15 Februari 2007 bertempat di rumah saksi Nurmakis, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar telah menjual inventaris KUD Utama, Desa Pancuran Gading berupa sebuah Truck Colt Diesel BM 8871 FC kepada saksi Khaidir seharga Rp20.000.000,00 tanpa seizin para anggota KUD Utama, Desa Pancuran Gading, sekalipun telah diingatkan oleh saksi Nurmakis agar Truck Colt Diesel BM 8871 FC jangan dijual dulu, namun Terdakwa saat itu mengatakan bahwa tidak apa-apa dengan alasan truck banyak biaya perbaikan sehingga tetap dijual dan setelah dilakukan pembayaran oleh saksi Khaidir sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa uangnya tidak dimasukkan dalam pembukuan KUD Utama, Desa Pancuran Gading, kemudian uang tersebut dibelikan mobil Truck Colt Diesel BM 8896 MA atas nama Terdakwa Lasferi dengan pembayaran uang muka sebesar Rp25.000.000,00 yang berasal dari hasil penjualan mobil BM 8871 FC ditambah uang kas KUD Pancuran Gading sebesar Rp5.000.000,00. Kemudian Truck Colt Diesel BM 8896 MA dijual oleh Terdakwa dengan cara over kredit kepada saksi Sardi Timbul Hardianto seharga Rp25.000.000,00 namun penggunaan uang hasil penjualan over kredit Truck Colt Diesel BM 8896 MA tersebut tidak dapat dipertanggung jawaban oleh Terdakwa kepada anggota KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung;

Akibat perbuatan Terdakwa pihak KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung menderita kerugian lebih dari Rp250,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 8 Januari 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Lasferi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 537 K/Pid/2010



2 Menjatuhkan pidana terhadap Lasferi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3 Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Truck BM 8896 MA sebesar Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8896 MA kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8871 FC milik KUD Utama, Desa Pancur Gading kepada Sdr. Khaidir seharga Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) lembar surat dari PTPN V Sei Galuh tentang pembayaran cicilan dari KUD Utama kepada pihak PTPN V Sei Galuh terhadap kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8896 MA kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 424/Pid.B/2009/PN.BKN, tanggal 12 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Lasferi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Truck Colt Diesel BM 8896 MA;
- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8896 MA kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 unit Truck Diesel BM 8871 FC milik KUD Utama, Desa Pancur Gading kepada Sdr. Khaidir seharga Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) lembar surat dari PTPN V Sei Galuh tentang pembayaran cicilan dari KUD Utama kepada pihak PTPN V Sei Galuh terhadap kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8896 MA, kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/ 2010/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 537 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah menjatuhkan putusan yang amar bunyinya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan ternyata tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti secara komprehensif di mana dalam pertimbangan hukum bahwa Terdakwa selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading telah menjual Truck Colt Diesel BM 8871 FC milik inventaris KUD pada bulan Februari 2007 kepada Sdr. Khaidir seharga Rp20.000.000,00, beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Nurmakias selaku Bendahara sebesar Rp25.000.000,00 untuk DP pembelian mobil Truck Colt Diesel BM 8896 MA atas nama Terdakwa sendiri, kemudian di tahun 2008 Terdakwa menjual Colt Diesel tersebut kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00 dan tindakan Terdakwa tersebut tidak ada persetujuan anggota maupun pengurus lainnya, oleh karena tugas pengurus adalah mengelola koperasi dan usahanya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sah tidak melawan hukum, namun bila Majelis Hakim berpedoman dalam inti dan perbuatan penggelapan adalah menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya sehingga bila Majelis mempertimbangkan seluruh fakta persidangan bahwa seluruh kegiatan koperasi sejak bulan Oktober 2007 baik bendahara, sekretaris atau ketua dipegang oleh Terdakwa Lasferi, kemudian penjualan mobil Truck Colt Diesel BM 8896 MA uangnya dipergunakan untuk keperluan koperasi sesuai bukti kuitansi namun apakah benar isi dari pada kuitansi tersebut tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Terdakwa, sekaligus penggunaan uang sebesar Rp12.866.000,00 untuk bayar hutang ke Sdr. Zaini karena hasil sawitnya untuk menutup utang koperasi namun utang yang mana juga tidak ada buktinya, kemudian setelah utang ke Zaini dibayar dan utang koperasi lainnya juga dibayar ternyata ada uang sisa sebesar Rp2.134.000,00 menurut Terdakwa dipinjam oleh anggota tetapi anggota yang mana juga tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu apabila Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara atas nama Terdakwa Lasferi tersebut sesuai dengan bukti dan fakta di persidangan secara menyeluruh maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa juga dapat dibuktikan maka putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo bukan merupakan putusan bebas murni, karena pembebasan itu tidak murni maka dapat dimintakan kasasi dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim telah keliru menafsirkan pengertian sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 424/Pid.B/2009/PN.Bkn, dalam perkara a.n. Terdakwa Lasferi dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan Terdakwa Lasferi selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading yang telah menjual Truck Colt Diesel BM 8871 FC milik inventaris KUD di bulan Februari 2007 kepada Khaidir seharga Rp20.000.000,00 dan beberapa bulan kemudian meminta uang muka kepada bendahara Nurmakias untuk beli Colt Diesel BM 8896 MA sebesar Rp25.000.000,00, kemudian truck BM 8896 MA tersebut di atasnamakan Terdakwa Lasferi, kemudian akhir tahun 2008 Truck Colt Diesel BM 8896 MA dijual Terdakwa kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00 dan uang hasil penjualannya menurut Terdakwa dipergunakan untuk menutup hutang koperasi yaitu pembelian onderdil, operasional kendaraan, cicilan kendaraan dan menutup hutang ke Zaini, semua perbuatan Terdakwa Lasferi tersebut tanpa ada persetujuan anggota koperasi, menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak melawan hukum karena sesuai Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pengurus koperasi bertugas mengelola koperasi dan usahanya dan dalam Ayat (2) huruf c ditegaskan bahwa pengurus koperasi berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota, kemudian Pasal 31 bahwa tugas maupun kewenangan pengurus (Terdakwa selaku Ketua) melakukan pengelolaan koperasi serta usahanya dalam rangka

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 537 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tindakan yang menurut Terdakwa demi kepentingan dan kemanfaatan KUD Utama dan tidak satu pun pasal dalam undang-undang perkoperasian yang mengamanatkan bagi pengurus agar terlebih dahulu meminta persetujuan anggota dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya tetapi hanya mengharuskan pengurus memper-tanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab dalam forum RAT, bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena sesuai bunyi Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa pengurus dalam menjalankan kewenangan berupa tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat, sesuai dengan fakta tidak ada rapat untuk menjual aset KUD berupa mobil truck baik mobil Truck BM 8871 FC maupun BM 8896 MA, yang seharusnya hal tersebut harus melalui rapat, apalagi sejak kepengurusan koperasi dipegang Terdakwa sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah dilakukan RAT, di mana RAT tersebut menjadi kewajiban pengurus untuk mengadakannya setiap tahunnya, di lain pihak bahwa sejak Oktober 2008 semua kegiatan koperasi dipegang oleh Terdakwa baik sekretaris, bendahara maupun ketua sehingga kemungkinan penyalahgunaan terhadap pengelolaan koperasi sangat dimungkinkan, sehingga tindakan Terdakwa menjual kedua truck tanpa persetujuan anggota telah melanggar Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang seharusnya melalui rapat anggota dan hal tersebut selaras dengan Keputusan Menkop No. 19/KEP/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi angka 2 butir 2 tentang Kewenangan Pengurus yang menyatakan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota, sehingga segala tindakan pengurus untuk upaya dan kemanfaatan koperasi harus ada keputusan rapat anggota, karena seluruh tindakan Terdakwa diambil tanpa ada keputusan rapat anggota maka melanggar ketentuan tersebut, karena telah ada pelanggaran ketentuan maka perbuatan Terdakwa telah melawan hak atau melawan hukum;

- 2 Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya hal ini terbukti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan hasil penjualan Truck Colt Diesel BM 8871 FC telah diserahkan kepada saksi Nurmakias selaku Bendahara dan untuk Truck Colt Diesel BM 8896 MA telah disetor ke Terdakwa tetapi tidak dibayarkan dan uang tersebut menurut Terdakwa dipergunakan untuk menutup biaya operasional KUD, bahwa semua fakta tersebut hanya menurut Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sedangkan menurut saksi-saksi yang hadir dalam persidangan tidak satu pun bukti baik dari keterangan saksi maupun surat yang dapat menerangkan bahwa uang hasil pemotongan penjualan sawit Sdr. Zaini yang tidak disetorkan ke bank oleh Terdakwa memang benar-benar dipergunakan untuk kepentingan koperasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan Terdakwa belaka (bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KUD Utama, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada bulan Februari 2007 telah menjual Truk Colt Diesel No. Pol BM 8871 FC, Inventaris KUD Utama, Desa Pancuran Gading kepada saksi Khaidir seharga Rp20.000.000,00 namun uang hasil penjualannya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas KUD, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan mobil Truck Colt Diesel BM 8896 MA atas nama Terdakwa Lasferi dengan uang muka Rp25.000.000,00 yang berasal dari hasil penjualan mobil BM 8871 FC ditambah uang kas KUD Pancuran Gading sebesar Rp5.000.000,00 yang diminta oleh Terdakwa dari Bendahara KUD (saksi Numarkias), sedangkan cicilannya dibayar dengan menggunakan uang kas KUD, selanjutnya Truck tersebut oleh Terdakwa dijual kepada saksi Sardi Timbul Haryanto dengan harga Rp25.000.000,00;
- Bahwa ternyata tindakan Terdakwa tersebut yang telah menjual Inventaris KUD Utama, Desa Pancuran Gading berupa Truck Colt Diesel No. Pol. 8871 FC dan No. Pol. 8896 MA kepada pihak lain dilakukan tanpa rapat dengan anggota KUD ataupun memperoleh persetujuan dari anggota KUD;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang sedemikian adalah sangat bertentangan dengan sistem organisasi koperasi yang sudah dengan sendirinya selalu meminta pertanggungjawaban dari pengurus kepada seluruh anggota KUD, sebab asas dari koperasi adalah untuk kesejahteraan bersama anggotanya, sehingga tindakan apapun yang dilakukan oleh Ketua KUD sudah barang tentu harus dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh seluruh anggota koperasi tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 537 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa yang sedemikian seakan koperasi adalah seperti usaha miliknya sendiri seperti dalam CV, namun untuk ketentuan koperasi harus dipertanggungjawabkan dan diketahui seluruh anggota koperasi a quo;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 424/PID.B/2009/PN.BKN, tanggal 12 Januari 2010 adalah putusan bebas tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil pada pihak lain, dalam hal ini adalah KUD Utama, Desa Pancuran Gading;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 424/PID.B/2009/PN.BKN, tanggal 12 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 424/PID.B/2009/PN.BKN, tanggal 12 Januari 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa LASFERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASFERI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Truck BM 8896 MA sebesar Rp25.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8896 MA kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8871 FC milik KUD Utama, Desa Pancur Gading kepada Sdr. Khaidir seharga Rp20.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar surat dari PTPN V Sei Galuh tentang pembayaran cicilan dari KUD Utama kepada pihak PTPN V Sei Galuh terhadap kuitansi penjualan 1 unit Truck Colt Diesel BM 8896 MA kepada Sdr. Sardi Timbul Haryanto seharga Rp25.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 9 Juni 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 537 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)